



**PUTUSAN**

Nomor 1066 K/Pid/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana umum pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **LOLY IMELDA HUTAPEA;**  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/21 Januari 1977;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Poncol Jaya V Nomor 9, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 8 Januari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LOLY IMELDA HUTAPEA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP (dakwaan Kesatu);

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1066 K/Pid/2020



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama berada dalam penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 61 (enam puluh satu) lembar *print out* rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 1402212402 atas nama LOLY IMELDA HUTAPEA periode 1 Juli 2015 sampai dengan periode 1 Juli 2016;Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1316/Pid.B/2019/PN Jkt Utr tanggal 20 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LOLY IMELDA HUTAPEA tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 61 (enam puluh satu) lembar *print out* rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 1402212402 atas nama LOLY IMELDA HUTAPEA periode 1 Juli 2015 sampai dengan periode 1 Juli 2016;Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta Pid/2020/PN Jkt Ut *juncto* Nomor 1316/Pid.B/2019/PN Jkt Utr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Februari 2020 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1066 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Februari 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 17 Februari 2020;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 Januari 2020 kemudian Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Februari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 17 Februari 2020. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara ditetapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "Kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

*Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1066 K/Pid/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak tepat dan benar dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada bulan Agustus 2014, Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Johannes Gurning untuk penggantian pembayaran uang tiket peserta *tour* Eropa yang batal terlaksana sebesar Rp157.365.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Johannes Gurning akan mengembalikan uang tersebut dengan syarat bekerja sama dalam pengadaan event "GONDANG KEMERDEKAAN" dan berharap mendapatkan keuntungan dari event tersebut sehingga bisa mengembalikan uang pinjaman Terdakwa tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Johannes Gurning kekurangan modal, sehingga Saksi Johannes Gurning dimintai oleh Terdakwa untuk membantu pendanaan;
- Bahwa kemudian karena Terdakwa mengatakan bahwa acara tersebut akan berhasil dan menghasilkan untung dan Terdakwa mengatakan sudah bekerjasama dengan kepala-kepala suku batak dari 5 suku batak di Jakarta, maka dengan hal tersebut bisa mengembalikan uang Saksi Johannes Gurning sehingga Saksi Johannes Gurning bersama Terdakwa datang ke kakak Saksi Johannes Gurning yang bernama saksi Linda untuk meminjam uang kepada orang tua Saksi Johannes Gurning dan orang tua Saksi Johannes Gurning kemudian secara bertahap mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1066 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan masih kekurangan biaya untuk terlaksananya kegiatan Event GONDANG KEMERDEKAAN tersebut, hingga Saksi Johanes Gurning diminta Terdakwa untuk mencari dana lain lagi dengan mengajukan pinjaman ke Bank Standard Charter sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan event tersebut, kemudian Saksi Johanes Gurning mengajukan pinjaman ke Bank Standard Charter;

- Bahwa Terdakwa juga meminta kepada Saksi Johanes Gurning untuk mencetak tiket GONDANG KEMERDEKAAN sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu mentransfer sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening atas nama Viktor Hutabarat serta sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening atas nama Darwin Ampri;
- Bahwa acara GONDANG KEMERDEKAAN yang rencananya akan diadakan tanggal 17-18 Agustus 2015 di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta Pusat tidak terlaksana disebabkan karena uang hasil penjualan tiket tidak dapat memenuhi anggaran untuk pelunasan pembayaran artis-artis pengisi acara, sehingga Terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya untuk mengembalikan uang Saksi Johanes Gurning dan Saksi Linda;

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam perbuatan Terdakwa karena perbuatan Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi unsur pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1316/Pid.B/2019/PN Jkt Utr tanggal 20 Januari 2020 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1066 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1316/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 20 Januari 2020 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa LOLY IMELDA HUTAPEA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat:
  - 61 (enam puluh satu) lembar *print out* rekening koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 1402212402 atas nama LOLY IMELDA HUTAPEA periode 1 Juli 2015 sampai dengan periode 1 Juli 2015;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **20 Oktober 2020** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1066 K/Pid/2020





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**Soesilo, S.H., M.H.**

ttd

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Ketua Majelis

ttd

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196110101986122001**

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1066 K/Pid/2020